

NARATIF

ABS-SBK: Ke Arah Institusionalisasi Lembaga Adat

Abdullah A. Afifi



 Gambar PEXELS/nur ihsan

ABS-SBK: Ke Arah Institusionalisasi Lembaga Adat

Publikasi	Agustus 2026
Nomor	CMN-01
Penulis	Abdullah A. Afifi
Bahasa	Indonesia
Penerbit	Persatuan Cendekiawan Minang Malaysia (PCMM)
Contact	sec.office@cendekiawanminang.my
Website	cendekiawanminang.my
Hak Cipta	© Cendekiawan Minang / PCMM. Isi publikasi ini —termasuk teks, analisis, logo, dan desain tata letak— dilisensikan di bawah Lisensi CC BY-NC-SA 4.0. Diizinkan untuk menggandakan, menyebarkan, dan mengubah sebagian atau seluruh isi materi ini hanya untuk keperluan non-komersial, dengan wajib mencantumkan kredit pencipta dan membagikan karya turunan di bawah lisensi yang sama.
Sitasi	Afifi, A. A. (2026). <i>ABS-SBK: Ke Arah Institusionalisasi Lembaga Adat</i> (Naratif No. CMN-01). PCMM.

**Isi tulisan menjadi tanggung jawab penulis. Pandangan dalam tulisan tidak mencerminkan sikap penerbit, kecuali dinyatakan lain.*

ABS-SBK telah masuk dalam kebijakan pembangunan.

Tantangan ABS-SBK hari ini adalah ketahanan institusi adat.

Kedua kelembagaan negara dan institusi adat adalah penting.

Abstraksi

Identifikasi: Pembicaraan mengenai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) tidak lagi hanya berada pada ranah nilai dan identitas budaya, tetapi telah masuk ke dalam kerangka kebijakan pembangunan Sumatera Barat. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 menegaskan karakteristik Provinsi Sumatera Barat, sementara RPJMD 2021–2026 menempatkan ABS-SBK sebagai dasar tata kehidupan sosial kemasyarakatan. Dokumen perencanaan kebudayaan juga telah memuat pembinaan lembaga adat, dan arah pembangunan jangka panjang menekankan penguatan kelembagaan Kerapatan Adat Nagari (KAN). **Perspektif:** Naratif ini bertujuan membaca perkembangan tersebut sebagai sebuah tahapan kebijakan: dari pengakuan nilai, menuju pembinaan, dan selanjutnya menuju institusionalisasi. Analisis dilakukan melalui telaah regulasi, RPJMD, Renstra perangkat daerah, serta literatur mengenai ABS-SBK dan kelembagaan nagari. Pilihan kebijakan yang dapat ditempuh mencakup mempertahankan pendekatan pembinaan, membangun lembaga koordinatif, atau mengembangkan ekosistem kelembagaan adat. **Rekomendasi:** Naratif ini merekomendasikan pendekatan ekosistem: memperkuat KAN dan lembaga adat yang ada, memperjelas fungsi dan hubungan antarlembaga, meningkatkan kapasitas pemangku adat, memperkuat dokumentasi dan pendidikan adat, serta membangun hubungan ranah–rantau. Dengan demikian, agenda ABS-SBK ke depan bukan sekadar mempertahankan falsafah, tetapi memastikan adanya institusi yang mampu membuat falsafah tersebut bekerja dalam masyarakat yang terus berubah.

Kata kunci: *ABS-SBK, kelembagaan adat, Minangkabau, nagari, institusionalisasi adat*

ABS-SBK: Institusionalisasi dalam UU No. 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat

Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) merupakan salah satu fondasi penting dalam konstruksi sosial dan identitas Minangkabau. Ia tidak sekadar merupakan semboyan budaya, tetapi menggambarkan hubungan antara adat, agama, dan kehidupan masyarakat. Dalam tradisi Minangkabau, hubungan tersebut berkembang melalui berbagai institusi sosial seperti kaum, suku, nagari, surau, dan kepemimpinan adat. Kajian tentang nagari menunjukkan bahwa nagari secara historis bukan hanya unit administratif, tetapi merupakan satuan sosial yang menggabungkan adat, agama, pemerintahan, dan pengelolaan sumber daya masyarakat.

ABS-SBK selama ini sering dibicarakan sebagai falsafah dan identitas masyarakat Minangkabau. Namun perkembangan kebijakan Sumatera Barat menunjukkan bahwa kedudukannya telah bergerak lebih jauh. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat memberikan dasar hukum baru dengan antara lain menegaskan karakteristik provinsi tersebut. UU ini berlaku sejak 25 Juli 2022 dan menjadi landasan hukum penting dalam membaca posisi kekhasan Sumatera Barat dalam kerangka negara kesatuan.

Hal ini menjadi semakin penting karena kehidupan Minangkabau telah mengalami perubahan besar. Nagari sendiri mengalami berbagai transformasi akibat perubahan kebijakan negara, desentralisasi, dan masuknya struktur pemerintahan modern.

Pada tingkat daerah, ABS-SBK telah masuk ke dalam perencanaan pembangunan. RPJMD Sumatera Barat 2021–2026 menetapkan misi untuk meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah ABS-SBK, dengan tujuan mewujudkan ABS-SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat. Sasaran yang digunakan antara lain peningkatan ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS-SBK. Dengan demikian, ABS-SBK bukan lagi semata-mata konsep kebudayaan yang berada di luar kebijakan publik; ia telah menjadi bagian dari bahasa pembangunan daerah.

Dengan demikian, tantangan ABS-SBK hari ini bukan semata-mata ancaman terhadap nilai adat dan agama. Tantangan yang lebih mendasar adalah ketahanan institusi yang membawa nilai tersebut.

Lebih penting lagi, Renstra Dinas Kebudayaan 2021–2026 menerjemahkan agenda tersebut ke dalam urusan kebudayaan. Dokumen tersebut disusun sebagai penjabaran RPJMD dan memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan di bidang kebudayaan. Dalam perkembangan kebijakan tersebut, pembinaan lembaga adat yang penganutnya lintas kabupaten/kota juga telah muncul sebagai salah satu arah kebijakan.

Artinya, persoalannya bukan lagi apakah pemerintah mengakui pentingnya ABS-SBK dan lembaga adat. Pengakuan tersebut sudah memiliki jejak dalam kerangka kebijakan. Pertanyaan yang lebih penting adalah: setelah pengakuan dan pembinaan, apa tahap berikutnya?

Pertanyaan ini menjadi semakin relevan karena RPJMD baru Sumatera Barat 2025–2029 telah berlaku melalui Perda Nomor 4 Tahun 2025. Dokumen tersebut menempatkan “membangun kehidupan beradat dan berbudaya berbasis agama, kearifan lokal melalui dukungan keluarga yang berkualitas” sebagai salah satu misi pembangunan daerah. Bahkan dalam dokumen pembangunan jangka panjang 2025–2045, penguatan Kerapatan Adat Nagari diarahkan pada aspek kelembagaan, penyelenggaraan adat, dan kompetensi.

Di sinilah agenda institusionalisasi mulai memiliki dasar yang lebih jelas.



Gambar PEXELS/Haris



Gambar PEXELS/Rafli



Persoalan Utama: Adat di Tengah Perubahan Institusionalisasi

Institusionalisasi lembaga adat tidak berarti mengubah adat menjadi birokrasi atau menciptakan satu lembaga yang mengatur seluruh masyarakat Minangkabau. Justru pengalaman sejarah menunjukkan bahwa struktur adat Minangkabau pada dasarnya bersifat berlapis dan tersebar. Hubungan antara kaum, suku, dan nagari tidak selalu berbentuk hierarki tunggal. Karena itu, upaya memperkuat adat perlu memahami terlebih dahulu bagaimana kewenangan dan hubungan sosial tersebut bekerja.

Masalah ABS-SBK kini juga bukan semata-mata kurangnya sosialisasi. Kajian Asrinaldi dan Yoserizal menunjukkan bahwa pemerintah daerah sebelumnya menghadapi kesulitan menerjemahkan ABS-SBK ke dalam program dan kegiatan pembangunan karena belum adanya pedoman yang cukup jelas mengenai bagaimana falsafah tersebut dioperasionalkan. Akibatnya, terdapat jarak antara falsafah, institusi adat dan agama, serta praktik pemerintahan.

Temuan tersebut penting karena menunjukkan bahwa nilai tidak otomatis menjadi institusi hanya karena telah dimasukkan ke dalam dokumen kebijakan.

Institusi adat sendiri memiliki persoalan yang lebih kompleks. Kajian tentang nagari menunjukkan bahwa nagari merupakan institusi yang berada di antara sistem pemerintahan negara dan sistem adat masyarakat. Berbagai regulasi pemerintahan dapat membantu memberikan kepastian administratif, tetapi sekaligus dapat menimbulkan persoalan mengenai identitas, otonomi, dan keberlanjutan nilai lokal.

Hidayat juga menunjukkan bahwa transformasi kelembagaan Nagari Pariangan memperlihatkan hubungan yang dilematis antara lembaga adat dan negara. Proses penetrasi melalui institusi formal, hukum, kebijakan publik, dan politik dapat menyebabkan nagari semakin disederhanakan menjadi birokrasi modern.

Hal yang sama berlaku terhadap organisasi adat di tingkat yang lebih luas. Kehadiran organisasi seperti Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) menunjukkan adanya keperluan untuk membangun wadah kelembagaan lintas nagari. Namun, penelitian mengenai hubungan negara dan kelembagaan adat memperlihatkan bahwa institusi adat dapat mengalami penetrasi melalui hukum, kebijakan publik, dan proses politik. Karena itu, memperbanyak struktur organisasi belum tentu berarti memperkuat adat. Yang lebih penting adalah memperjelas fungsi, legitimasi, representasi, hubungan antarlembaga, dan manfaat nyata bagi masyarakat.

Karena itu, institusionalisasi tidak boleh dipahami sebagai birokratisasi adat.

Perubahan juga terjadi karena Minangkabau tidak lagi hanya hidup di ranah. Tradisi merantau telah menghasilkan jaringan sosial yang luas, sementara organisasi perantau semakin berkembang menjadi institusi yang dapat mengelola modal sosial, budaya, dan ekonomi untuk pembangunan nagari. Studi terbaru tentang organisasi diaspora Minangkabau menunjukkan bahwa organisasi perantau dapat menjadi aktor kelembagaan yang menghubungkan diaspora dengan pembangunan nagari melalui pendidikan, ekonomi produktif, infrastruktur, pelestarian budaya, dan mekanisme musyawarah.

Ini membuka perspektif baru.

Rantau bukan lagi sekadar tempat orang Minang pergi. Rantau adalah bagian dari ekosistem kelembagaan Minangkabau.

Karena itu, institusionalisasi ABS-SBK tidak cukup dilakukan di nagari. Ia perlu memikirkan hubungan ranah–rantau, termasuk bagaimana pengetahuan adat ditransmisikan kepada generasi yang lahir, belajar, bekerja, dan menetap di luar Sumatera Barat.

 Gambar PEXELS/Mad Skillz





Gambar PEXELS/Joan Germaine

Arah Institusionalisasi: Membangun Ekosistem Kelembagaan Adat yang Hidup

Jika persoalannya adalah kelembagaan, maka agenda ABS-SBK ke depan sebaiknya diarahkan pada membangun ekosistem kelembagaan adat yang menghubungkan berbagai institusi yang sudah hidup di masyarakat. Dengan membangun kapasitas kelembagaan akan membuat ABS-SBK dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat.

Institusionalisasi dapat dimulai dengan memperjelas fungsi masing-masing lapisan. Kaum dan suku tetap menjadi ruang utama identitas dan hubungan genealogis. Nagari menjadi ruang kehidupan sosial dan tata kelola masyarakat. KAN dan lembaga adat menjalankan fungsi adat sesuai kewenangannya. Surau dan masjid menjadi ruang transmisi nilai dan pembentukan karakter. Sekolah dan perguruan tinggi menjadi ruang pengembangan pengetahuan. Organisasi perantau menjadi jembatan ranah–rantau. Sementara ruang digital dapat menjadi infrastruktur baru bagi dokumentasi, pembelajaran, komunikasi, dan jejaring masyarakat Minangkabau.

Dengan pendekatan ini, institusionalisasi tidak berarti menyeragamkan adat. Sebaliknya, ia berarti menghubungkan institusi yang beragam melalui nilai dan pengetahuan bersama.

Hal pertama yang perlu dibangun adalah arsitektur pengetahuan adat. Pengetahuan tentang adat tidak seharusnya hanya bergantung pada ingatan individu atau tokoh tertentu. Ia perlu didokumentasikan, diteliti, dikembangkan, dan diwariskan melalui berbagai bentuk: buku, arsip, penelitian, pendidikan, digital repository, dokumenter, dan ruang dialog antargenerasi. Studi mengenai organisasi Bundo Kanduang, misalnya, menunjukkan bagaimana sebuah organisasi perempuan dapat berfungsi sebagai institusi yang menjaga dan mentransmisikan nilai ABS-SBK kepada masyarakat dan generasi muda.

Pembangunan Arsitektur Pengetahuan Adat

Penguatan Kapasitas Kelembagaan

Sinergi Sehat antara Adat dan Negara

Menghubungkan Ranah dan Rantau

Hal kedua adalah penguatan kapasitas kelembagaan. Lembaga adat memerlukan manusia yang memahami adat sekaligus mampu bekerja dalam lingkungan sosial modern. Karena itu, kaderisasi tidak cukup hanya melalui pewarisan gelar atau posisi. Diperlukan kemampuan dalam kepemimpinan, mediasi, administrasi, komunikasi, dokumentasi, teknologi, pendidikan, dan tata kelola organisasi. Penelitian tentang perubahan organisasi nagari memperlihatkan bahwa kapasitas kepemimpinan lokal menjadi salah satu faktor penting dalam mengelola transformasi kelembagaan.

Hal ketiga adalah membangun hubungan yang sehat antara adat dan negara. Lembaga adat tidak harus menjadi perpanjangan tangan pemerintah. Sebaliknya, pemerintah juga tidak harus mengambil alih fungsi masyarakat adat. Hubungan yang lebih sehat adalah hubungan kemitraan: negara memberikan ruang hukum dan dukungan yang diperlukan, sementara masyarakat mempertahankan legitimasi dan otonomi sosialnya. Pengalaman historis menunjukkan bahwa dominasi negara yang terlalu besar dapat menyebabkan birokratisasi dan melemahkan karakter asli kelembagaan nagari.

Hal keempat adalah menghubungkan ranah dan rantau sebagai satu jaringan kelembagaan. Organisasi diaspora dapat menjadi sumber pengetahuan, modal sosial, jaringan profesional, investasi, pendidikan, dan solidaritas bagi nagari. Studi terbaru tentang organisasi perantau Minangkabau menunjukkan bahwa modal kolektif diaspora dapat dimobilisasi untuk pembangunan nagari melalui mekanisme yang partisipatif dan transparan.

Pada akhirnya, institusionalisasi ABS-SBK seharusnya menghasilkan tiga kemampuan utama: menjaga nilai, menyelesaikan persoalan, dan menciptakan masa depan.

Jika lembaga adat hanya mampu menjaga simbol masa lalu, ia akan semakin jauh dari generasi baru. Jika lembaga adat hanya menjadi bagian dari birokrasi, ia berisiko kehilangan otonomi sosial. Tetapi jika lembaga adat mampu menggabungkan nilai, pengetahuan, kepemimpinan, musyawarah, dan kemampuan beradaptasi, maka ABS-SBK dapat kembali menjadi kekuatan sosial yang hidup.

Maka mungkin pertanyaan kita tidak lagi: Bagaimana mempertahankan ABS-SBK? Tetapi: Institusi seperti apa yang diperlukan agar ABS-SBK tetap hidup dalam Minangkabau yang terus berubah? Jawabannya mungkin bukan satu lembaga. Jawabannya adalah ekosistem.

Sebuah ekosistem di mana adat tidak hanya dibicarakan, tetapi dipelajari; tidak hanya diwariskan, tetapi dikembangkan; tidak hanya dirayakan, tetapi digunakan untuk menyelesaikan persoalan masyarakat.

Karena pada akhirnya, nilai yang hidup bukanlah nilai yang paling sering disebut, tetapi nilai yang memiliki institusi untuk menjalankannya.

 Gambar PEXELS/Mad Skillz



Referensi

- Abbas, A. F. (2007). Konsepsi Dasar Adat Minangkabau. Kuliah Kerja Sosial Keluarga Mahasiswa Minang Korkom UIN Syarif Hidayatullah Di VII Koto Talago.
- Abdullah, T. (1966). Adat and Islam: An examination of conflict in Minangkabau. *Indonesia*, (2), 1-24.
- Asrinaldi, A., & Yoserizal, Y. (2020). Problems with the implementation of Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah philosophy. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 33(2), 162.
- Azwar, W., Yunus, Y., Muliono, M., & Permatasari, Y. (2018). Nagari minangkabau: the study of indigenous institutions in west sumatra, indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 10(2), 231-239.
- De Jong, P. D. J. (2012). Minangkabau and Negri Sembilan: socio-political structure in Indonesia. Springer Science & Business Media.
- Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat. (2026). Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026–2030. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- Hidayat, Y. (2018). Penetrasi Negara Terhadap Kelembagaan Adat Nagari Pariangan Di Era Otonomi Daerah. *JWP (Jurnal Wacana Politik)*, 3(1), 4.
- Nuridin, I. (2017). New Value Within Old Structure: The Creation of Organizational Culture of Nagari in Indonesian Decentralization Era. *Sosiohumaniora*, 19(2), 106-112.
- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. (2024). Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025–2045.
- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. (2025). Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029. Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 4.
- Rasyidin, W., Rahmi, L., & Syauqi, K. (2025). Empowering Nagari Through Diaspora: The Collective Capital Of Minangkabau Migrant Organizations. *Ideology Journal*, 10(2).
- Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806.
- Saraswati, R., Nurhayati, B. R., Boputra, E., & Amaranila, I. A. (2026). The implementation of low-inheritance customary law within Minangkabau migrant families in Indonesia: A law, power, space approach. *Space and Culture*, 29(3), 408-425.
- Shalihin, N. (2003). Demokrasi lokal di bawah bayang-bayang negara: Studi atas dominasi dan hegemoni negara terhadap Nagari di Minangkabau (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Siregar, F. A., Yulika, F., Nofialdi, N., Harahap, I., Ridwan, B., & Syahputra, I. (2022). Merantau in the ethnic tradition of Minangkabau: local custom without sharia basis?. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 6(1), 115-138.
- Zamzami, L., & Dewi, R. S. Communication Strategy Communication Strategy of LKAAM Padang Pariaman in the Implementation of Regional Regulation No. 7 of 2018. *Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi*, 4(2), 619643.



Persatuan
Cendekiawan Minang Malaysia

**Persatuan Cendekiawan Minang Malaysia
(PCMM)**

Jalan Haji Ahmad, Kampung Batu 9, 71900
Labu, Negeri Sembilan Darul Khusus

cendekiawanminang.my
sec.office@cendekiawanminang.my